

DINAMIKA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN (KASUS: Desa Gerung Selatan, Lombok Barat)

Lalu Rizky Putra Perdana¹, Deva Fosterharoldas Swasto¹

¹ Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

¹ Email: lalurizky97@mail.ugm.ac.id

DOI : 10.35472/jppk.v3i2.1262

ABSTRACT

This thesis discusses the conflict and settlement of customary land between indigenous peoples, local communities and migrant communities. The customary land (tanah ulayat) conflict between the Sasak indigenous people and other tribes in Gerung Selatan has been going on for a long time. Various attempts have been made to manage and resolve this conflict, from the personal mediation process between figures to the legal realm. The conflict resolution process that was carried out before the housing construction took place, the conflict was not considered a failure, it's just that there were still some who felt a little lacking because they did not achieve enough to create peace and agreement between the conflicting actors. This study uses a qualitative method by means of inductive thinking, this is done because it intends to obtain an in-depth, systematic, factual and accurate description of the facts and the relationship between the conditions being restored. This study aims to systematically analyze information about conflict triggers and conflict resolution before and after the construction of housing on this communal land. Data collection was carried out by unstructured interviews, documentary studies, and observation.

Keywords: conflict and resolution, customary land, housing

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai sumber daya alam penting dan strategis karena memenuhi kebutuhan dasar semua orang, tanah juga memiliki ciri ciri seperti multisektoral dan sangat kompleks. Harsono (2005:35) berpendapat bahwa fungsi sosial tanah adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadi seseorang, terlepas dari hak atas tanah seseorang, apalagi jika hal itu merugikan masyarakat atau tidak menggunakannya berarti hal itu tidak dapat di benarkan.

Indonesia sebagai negara hukum terdiri dari berbagai budaya dan adat istiadat yang dimiliki. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat memiliki hubungan magis dan religius, tidak hanya antara individu dengan tanah tetapi juga antar kelompok anggota masyarakat dalam masyarakat hukum hak bersama (Jhon Salindeho,1994:33). Hak ulayat masyarakat hukum adat berkaitan erat dengan tanah ulayat yang dimaknai sebagai tanah milik dari kesatuan masyarakat adat, yang kepemilikannya bergantung pada penerimaan tanah melalui warisan, hibah. Untuk mengatur hukum yang diyakini sebagai hadiah dan persembahan dari nenek moyang yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pembangunan perumahan ini dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan terus berkembang. Semua daerah kabupaten/kota cukup gencar memberikan izin kepada para pengembang untuk membangun perumahan di daerahnya. Salah satu lokasi yang paling diminati adalah yang berlokasi di Kecamatan Gerung, karena lokasi ini berada pada poros ibukota Kabupaten

Lombok Barat. Kawasan wilayah kecamatan gerung yang merupakan suatu kecamatan yang tertua di Lombok Barat, ini merupakan suatu wilayah ditempati oleh komunitas penduduk adat masyarakat adat suku sasak, suku bali yang secara turun temurun menempati tempat lokasi ini berabad abad.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah digunakan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Walau demikian, tanah sebagai komoditas yang sangat penting bagi manusia. Hal tersebut menjadikan tanah yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap munculnya sengketa dan konflik termasuk tanah ulayat. Sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah maka harus terbuka melihat persoalan kemajuan yang ada, sebagai daerah yang cukup tua maka harus bijak di dalam menerima perubahan yang ada maka dari itu sebagai sebuah kawasan unggulan karena sebagai sebuah ibu kota kabupaten ini merupakan unggulan yang cukup di prioritaskan sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap daerah ini. Sejak kawasan ini menjadi kawasan strategis karena sebagai daerah ibu kota kabupaten Lombok barat maka dari itu dalam rencana induk tata ruang terjadi peningkatan pembangunan.

Menurut Sumardjono (1982:82), secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu: (1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah real perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain: (2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform: (3) Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan: (4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah: dan (5) Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat adat. Terkait hal itu pembangunan wilayah terhambat oleh munculnya berbagai persoalan antara lain konflik penggunaan lahan yang dapat mengancam kelestarian wilayah, sehingga koordinasi dan integrasi antar lembaga terutama instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya wilayah sangat tinggi untuk di pertimbangkan. Kebijakan pembangunan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sektor dan kepentingan di daerah ini dilakukan melalui perencanaan wilayah serasi dan berkesinambungan. Perencanaan wilayah memerlukan kordinasi yang efektif melalui pengaturan, kepemimpinan, pelaksanaan dan pemantauan. Dengan kemajuan daerah ini pembangunan perumahan yang dilakukan oleh para pengembang di kecamatan gerung sebagian besar tidak memperlihatkan aspek yang terkait dengan fasilitas umum.

Konflik kepentingan ini tidak lepas dari pembangunan, dampak pembangunan ini biasanya menimbulkan konflik karena pihak yang berada di proyek pembangunan menjadi beban karena terlalu banyak perubahan yang belum siap mereka terima. Selain itu beban pengungsi menjadi lebih berat karena selain efek fisik, mereka juga harus beradaptasi kembali dengan lingkungan baru yang dapat menjadi pemicu masalah. Pengorbanan seperti ini dianggap wajar, karena hal itu di masukkan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk keberhasilan pembangunan (Ngadisah,2003:5). Konflik yang terkait dengan pertanahan yang hal ini sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam yang berkonflik antara lain rakyat dengan birokrasi, rakyat dengan perusahaan negara, rakyat dengan perusahaan swasta, dan yang terakhir rakyat antar rakyat (Sumarjono 2005:182).

Hal ini membuat muncul konflik konflik yang terkait dengan masyarakat perumahan dengan masyarakat setempat sebelum dan sesudah adanya pembangunan perumahan yang ada di tanah ulayat ini, persekutuan ataupun perselisihan itu terjadi antar individu dan kelompok. Penelitian ini dimulai dari menganalisis bagaimana proses dan pemicu terjadinya konflik sebelum dan setelah adanya pembangunan perumahan di tanah ulayat serta resolusinya untuk mengetahui perkembangan kawasan Kecamatan Gerung, Desa Gerung selatan terkait dalam penyelesaian konflik pembangunan di tanah ulayat.



Sumber: Google Earth, 2022

Gambar 1. Ruang Lingkup Kawasan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alasan dari tipe deskriptif ini dilakukan karena bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir,1999). Lebih lanjut Bungin (2012:6) menyampaikan bahwa tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir secara induktif, yaitu dengan mendapatkan berbagai fakta sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan yang diamatai. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bale Adat sekaligus Kepala Bale Mediasi NTB, Mantan Kepala Desa Gerung, Camat Gerung sekaligus tokoh masyarakat Gerung selatan, Kepala Dinas Perkim Lombok Barat. Sedangkan proses pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur dengan informan yang terkait.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara intensif sejak mulai pengumpulan data dalam kerangka induktif sehingga makna hasil temuan lebih mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Guba dan Lincoln (1981) bahwa sifat naturalistic lebih menyukai analisis induktif. Teknik analisis dilakukan dengan cara pengelompokkan unit informasi berdasarkan kesamaan informasi yang menjadi sub sub tema dah menjadi tema,

dalam sub tema berdasarkan kategori yang sama disusun menjadi satu tema. Tema yang dikumpulkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang terjadi hasil observasi maupun wawancara dilapangan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema tema yang muncul di lapangan ini terdiri dari 5 tema yaitu:

1. Tema awal terjadinya konflik

Tema awal terjadinya konflik ini terdiri dari 2 sub tema

a. Penguasaan lahan pada saat awal konflik

Sebagian besar kawasan tanah di daerah Gerung Selatan menjadi kekuasaan dari para pendahulu kerajaan Hindu, di karenakan awal datangnya para kelompok yang dari bali sebagian menetap dan mencari kehidupan didaerah kawasan tanah ulayat ini, dan tepatnya karena adanya tempat pemujaan yang berada di Bukit Menok hal ini di sampaikan oleh narasumber” laek ite taokne pede ngumpul sembahyang , pede mersik lahan taokne pede jeri ndot kence kel ompokne, ye pokne pade nguasain lahan sak lek selatan ne “ucap dari narasumber yang artinya” mereka membersihkan lahan, dan disinilah tempat mereka memuja karena banyak tempat pemujaan di kawasan Bukit Menok.

Karena lokasi ini yang termasuk strategis tepat di dekat pusat ibukota Kab Lombok barat menjadi daya tarik para pengembang dan investor memulai pergerakannya untuk pendekatan dalam pembangunan perumahan akan tetapi perjalanan itu tidak mulus karena terjadinya perselesihan terkait lahan dengan masyarakat hukum adat.

b. Perencanaan pembangunan pemukiman



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 2. Peta Lokasi Konflik 1

Perencanaan pembangunan akhirnya dilakukan oleh beberapa pengembang dan para investor dan memilih lokasi ini menjadi perumahan yang di bangun pertama yang dimana lokasi ini tepat dengan adanya tempat pemakaman umum dibagian depan dari tanah ulayat ini. Seiring dalam pengerjaan perumahan ini sempat terjadi cek cok terjadi antara umat

hindu dengan umat islam terkait tempat ibadah baik bagi umat Hindu yaitu “pura” dan umat Islam “Mushalla ataupun Masjid”.

Pembangunan berjalan dengan lancar dan selesai akan tetapi konflik setelah pembangunan usai muncul kembali seperti hal yang disampaikan oleh narasumber “Sering terjadi konflik kecil yang dikarenakan suara dan bau pada saat ibadah berjalan” hal ini menyinggu terkait kegiatan dua belah pihak yang masih belum bisa bertoleransi terhadap keadaan yang terjadi di lokasi perumahan ini.


2. Tema pemicu terjadinya konflik

Tema pemicu terjadinya konflik ini terdiri dari 2 sub tema

a. Dilatar belakangi perselesihan antar suku

Terkait perselisihan antar suku sudah menjadi hal yang sering terjadi di Lombok Barat hal ini disampaikan oleh beberapa Narasumber “ya biasanya setiap perayaan hari besar di beberapa acara menyangkut terikait acara agama ataupun budaya, biasaya terjadi keributan kecil yang mengundang kegaduhan”, ini yang menjadi konflik yang sering terjadi yang bisa mengundang antar kelompok, tetapi seiring waktu perkembangannya hal ini sudah semakin membaik. Persekutuan itu awalnya terjadi karena tempat pemujaan seperti pura dan kemaliq hal ini juga disampaikan oleh beberapa narasumber “setiap setelah ibadah dilakukan ada saja perihal konflik yang terjadi entah itu berupa teguran keras maupun teguran kecil” tetapi hal ini selalu berakhir damai dikarenakan pada saat itu suku sasak yang jumlahnya lebih banyak dari pada suku yang lain pada saat itu.

b. Pembakaran dan pegerusakan fasilitas umum



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 3. Peta Lokasi Konflik 2

Kemudian dalam perkembangannya fakta menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini pemerintah memberikan kesempatan untuk membuat kegiatan yang dilakukan bersama yang di sebut ngayu-ngayu dan perang ketupat. Kegiatan ini berupa memohon kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan, kesuburan secara bersama sama antara Suku Sasak

dan Suku Bali (Hindu dan Islam), ini sebagai simbol dua suku ini hidup rukun bersama seperti (Perang Ketupat).

Beberapa kejadian yang terjadi di Kawasan Gerung Selatan ini menjadi sorotan pada saat itu karena terjadi pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum yang ada dikawasan tanah ulayat beberapa informasi yang dikutip dari narasumber “ada yang membakar berugaq (gajebo), ada yang merusak makam, ada yang menutup jalan, dan sebagainya, pertikaian lempar lemparan, penutupan tps” hal ini disampaikan oleh narasumber. Akan tetapi hal ini sudah semakin membaik dan direspon oleh pemerintah dengan cara membuat acara adat yang selalu menjadi tontonan bagi masyarakat Lombok barat yaitu dengan cara perang ketupat yang dimana bentuk simbol dari tali persaudaraan yang dilakukan setiap tahunnya.

3. Tema dampak yang terjadi akibat konflik

Tema dampak yang terjadi akibat konflik ini terdiri dari 2 sub tema

a. Trauma secara sosial dan psikologis

Dampak yang dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di perumahan ini bermacam macam, yang di ungkapkan oleh narasumber informasi yang didapat terkait trauma dan kondisi saat terjadinya konflik manifest maupun laten yang terjadi. “jerin arak sak pade tulak aning bale nasal, arak sak ngungsi, arak sak ndot lek bale doang nyebo” yang artinya beberapa pendatang yang ada di perumahan yang tidak terlibat konflik itu mereka mengamankan diri dengan cara ada yang pulang ke asalnya ada yang mengungsi di tempat teman ataupun keluarga dan ada juga yang menetap di rumah tanpa keluar, hal ini yang disampaikan oleh narasumber. Kejadian ini membuat ketidakteraturan sosial dalam masyarakat yang ada di perumahan, yang dimana Umat Hindu, Islam, Budha dan lainnya menjadi terkena dampaknya dari isu isu yang terjadi di Kawasan Gerung Selatan ini. Di balik itu banyak yang terjadi hal hal adu domba antar suku dan agama setelah diselesaikannya konflik tersebut.

b. Pendekatan sosial cultural

Pendekatan ini pentingnya norma sosial atau aturan tentang prilaku yang sesuai, Perspektif ini berpusat pada konsep budaya dimana kita dapat mendefinisikan secara lebih luas sebagai keyakinan adat, kebiasaan dan bahasa yang dikembangkan secara bersama sama oleh orang orang sekitar dalam waktu dan tempat tertentu, hal ini yang dilakukan oleh masyarakat perumahan yang ada di Gerung Selatan ini. Maka dari itu lingkungan di perumahan ini tidaklah terpaksa dengan benda alam atau lokasi tempat tinggal saja, harusnya lebih mempengaruhi prilaku dari masyarakat setempat “ misalnya orang orang perumahan ini yang tinggal dikawasan atau lingkungan tidak baik kemungkinan tidak baik, namun bisa saja ada satu ataupun dua orang dikawasan tersebut yang tidak ikut menjadi tidak baik karena ia lebih banyak mendapatkan asupan akal budi diluar tempat tinggalnya” hal ini disampaikan oleh narasumber. Maksud dari kutipan itu yaitu saat terjadi, masyarakat bisa saja tidak mendapatkan pengaruh sama sekali dari lingkungan dan tempat tinggalnya jika terjadi hal yang tidak baik. Akan tetapi kelompok sosial dan budaya tetaplah membentuk prilaku orang yang tidak ikuta ikutan menjadi tidak baik di tempat tinggalnya tersebut, berbagai pengaruh kelompok sosial, dan budaya itu bisa datang dari sekolah, media sosial, dan lingkungan sosial lain dimana orang tersebut lebih banyak mengahbiskan

untuk bernaung. Selain dari pendekatan sosial cultural hal yang harus dilakukan juga terkait pendekatan adat budaya, sosial dan kemasyarakatan.

4. Tema mediasi konflik

Tema mediasi konflik ini terdiri dari 2 sub tema

a. Pembentukan bale mediasi

Berdasarkan peraturan Bupati (Perbub) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai Lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan terbentuknya kepengurusan Lembaga bale mediasi ini diharapkan agar tidak semua masalah dimasyarakat harus diselesaikan dikepolisian ataupun pengadilan, karena peran pokok bale mediasi tersebut ialah membantu persoalan masyarakat yang memang masih bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian. Peran bale mediasi sendiri nantinya akan menjadi acuan atau lokasi oertama untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat sebelum kejalur hukum atau pengadilan, bale mediasi juga yang akan kemudian mengeluarkan surat keputusan perdamaian yang kemudian ditanda tangani oleh kesua belah pihak dan mediator.” Hal sepele tidak harus berakhir di pengadilan, kadang kita ke pengadilan lali dan tidak hati hati maka keduanya rugi. Rugi biaya dan rugi waktu, prosesnya juga panjang menyita banyak energi” Hal ini disampaikan oleh narasumber terkait bagaimana tanggapan tentang di bentuknya Bale Mediasi. Adanya pembentukan ini dengan mediasi persoalan atau masalah akan dibuatkan suatu kesepakatan perdamaian untuk dua belah pihak, jika ingin lebih dikuatkan bisa di bawa ke pengadilan, itu sama halnya dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.”Untuk mediator di bale mediasi terdiri dari kepala desa atau lurah yang didampingi oleh tokoh agama, tokoh amsyarakat, tokoh adat, termasuk juga babinkantibmas dan bimaspol sesuai permintaan Kapolda” hal ini di ungkapkan dari Narasumber.

b. Mediasi secara personal dan tokoh

Keberadaan mediator sosial ini harus dijaga kelestariannya oleh pemerintah, untuk itu pemerintah harus dapat memberdayakan melalui forum atau komunitas adat setempat, bahkan pemerintah semestinya setiap mengambil kebijakan harus memegang teguh kepada pendapat dari komunitas adat setempat. Adanya hubungan baik antara pemerintah dengan forum/komunitas adat setempat makan konflik dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat dihindarkan.

5. Tema aktor dan pelaku yang terlibat

Tema aktor dan pelaku yang terlibat terdiri dari 2 sub tema

a. Antar Individu



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 4. Peta Lokasi Konflik 3

Beberapa konflik yang terjadi selama ini berawal dari individu dengan individu, setelah terjadinya konflik beberapa individu mengundang kelompok lain untuk menyelesaikan ataupun menghadapi konflik yang sedang berjalan. Setelah terjadinya perdamaian antar dua kelompok yang terjadi konflik, setelah hasil dari mediasi maka hal ini memberikan dampak positif bagi perumahan yang ada di kabupaten Lombok barat khususnya yang ada dikawasan Gerung selatan. Di buktikan dari beberapa perumahan sekarang sudah mulai di isi oleh beberapa suku, agama, ras di dalam satu perumahan. Hal ini menggambarkan kerukunan dari beberapa penghuni perumahan yang sebgiaan banyak pendatang maupun pribumi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Dalam kutipan wawancara dengan narasumber terdapat informasi bilamana terjadinya konflik kembali karena sudah ada yang melatar belakangi konflik antar individu ini khususnya daerah Gerung Selatan, akan tertapi mestinya pemerintah dengan cepat merespon baik dengan adanya Bale Mediasi yang bisa menjadi wadah penyelesaian konflik bagi masyarakat yang sedang menghadapi konflik.


b. Antar Kelompok

Salah satu konflik yang sering terjadi yakni konflik kelompok dengan kelompok, umumnya konflik terjadi karena adanya perbedaan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Di saat kelompok-kelompok memiliki keinginan yang sama dengan kelompok lainnya, bisa tercipta kompetisi. Adapun proses kompetisi ini yang berlebihan dan akan mengakibatkan sebuah konflik di sebuah perumahan, sama halnya saat individu dan kelompok memiliki keinginan berbeda dengan individu lainnya, maka perselisihan akan terlahir.

Perselisihan nantinya bisa berujung pada konflik jikalau hal ini tidak bisa diselesaikan, mungkin memiliki banyak cara pandang terhadap konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu konflik sosial juga tidak selalu dianggap sebagai hal yang negatif, dalam

kehidupan masyarakat, konflik juga bisa menjadi proses instrumental yang mengarah terhadap pembentukan, penyatuan serta pemeliharaan struktur sosial, bahkan adanya konflik kelompok ini bisa memperkuat kembali identitas dan solidaritas dalam anggotanya. Sehingga hal ini di respon dengan baik oleh pemerintah setempat sehingga perumahan sudah mulai di isi oleh beberapa suku, agama, ras lainnya.

6. Keterkaitan antar tema



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 5 Skema konseptualisasi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan dan uraian data serta fakta di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adapun bentuk dari konflik yang terjadi di Kawasan Gerung selatan yang khususnya berkaitan dengan konflik lahan pertanahan ulayat terjadi antara masyarakat suku sasak (masyarakat hukum adat) dengan beberapa suku yang ada di kawasan gerung selatan, antara individu dan antara kelompok, dan ada juga antar masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat. Berbagai konflik ini terjadi karena disebabkan oleh isu perselisihan antar suku dan pengerusakan fasilitas umum hingga terjadi pembakaran, serta isu lingkungan yang beberapa itu akibat dari adanya procedural yang dilanggar dan tidak mentaati aturan dalam merealisasikannya dilokasi. Bahkan hingga terjadi bentrok fisik antar individu dan antar kelompok antara masyarakat ini menjadikan kerugian pada masing-masing pihak yang berkonflik.
- b. Sampai pada saat ini belum ada Lembaga khusus yang menyelesaikan konflik horizontal ditengah masyarakat secara permanent terkecuali Aparatur Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa), terkait hal itu ketika konflik di tanah ulayat di mulai dari tahun 2000 hal itu hanya di selesaikan dengan cara mediasi personal antar tokoh, dimana para tetua seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang menengahi konflik pada era itu. Untuk sekarang setelah berdirinya beberapa tahun kebelakang Lembaga Bale Mediasi dari tingkat Provinsi dan ada juga di beberapa Kab/Kota hingga desa-desa yang di berikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat.

SARAN

Kepada seluruh elemen terkait khususnya institusi pemerintahan mulai dari pemerintah agar dapat mempertimbangkan situasi objektif tuntutan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memahami keadaan dan kondisi masyarakatnya, dan memahami dengan benar juga tugas sebagai pemerintah agar konflik-konflik yang ada terjadi pada masyarakat dapat teratasi tanpa harus ada terjadi pembakaran, dan pengerusakan fasilitas umum lainnya. Dan tidak lupa kepada pihak pemerintah agar dapat meningkatkan perhatian terhadap problem-problem masyarakat sekitar, terutama pada persoalan kebutuhan masyarakat, dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta instansi pemerintahan desa dan kecamatan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boedi Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan
- [2] Bungin. (2012). Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana Media Group: Jakarta
- [3] Harsono, Boedi (2005) Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- [4] John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- [5] Muhammad, Nasir. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

- [6] Ngadisah, Konflik, Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003).
- [7] Sumardjono, Maria, S.W, (2005). Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas, Jakarta.
- [8] Sumardjono, M. S. (1982). Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Penerbit Andy Offset. Yogyakarta.